

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
435/PDT.G/2013/PA.MDN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
ADANYA IDENTITAS PALSU**

Andika Ardantya Kusumadinata¹, Moh Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail : andikaardantya@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islamic shari'ah is an agreement that there is freedom or legalizing association between men and women who do not have mahram relationships. Therefore, the author examines the annulment of marriage because of false identity with the issue of how the judge's legal considerations and the legal consequences. This research method uses normative juridical studies, namely research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for a study. This study describes the judge in delivering a ruling that decides the annulment of marriage by considering article 22 of Law No.1 of 1974 and Article 71 of the Compilation of Islamic Law. After that in Article 23 of Law No. 1 of 1974 jo Article 73 letter c and d KHI, which resulted in the marriage can be annulled. The result of the law resulting from the judge's ruling is that the marriage is annulled, where there are three legal consequences, namely against child custody, the termination of spousal relations, and the position of joint property.

Keywords : Marriage, Legal Considerations, False identity.

ABSTRAK

Perkawinan dalam syari'at islam adalah akad yang terdapat kebebasan atau menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. Oleh karna itu penulis meneliti tentang pembatalan perkawinan karena identitas palsu dengan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dan akibat hukumnya. Metode Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian ini menjelaskan hakim dalam memberikan sebuah putusan yang memutuskan pembatalan perkawinan dengan menimbangkan pada Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Setelah itu dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d KHI, yang mengakibatkan pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Akibat hukum yang dihasilkan dari adanya putusan hakim adalah pernikahan dibatalkan, dimana ada tiga akibat hukum yaitu terhadap hak asuh anak, putusnya hubungan suami istri, dan kedudukan terhadap harta bersama.

Kata Kunci : Perkawinan, Pertimbangan hukum, Identitas palsu.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perkawinan dalam syari'at Islam adalah akad yang terdapat kebebasan atau menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram sehingga dengan melakukan akad tersebut terjadi *whak* dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan dalam pandangan islam bukan sekedar suatu ikatan lahiriah yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang dimana perlangsungan perkawinan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunah Rasulullah SAW, perkawinan merupakan perbuatan yang suci dan luhur yang memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu perintah harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.⁴ Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketertarikan dorong-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain.⁵

Perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dikembangkan lagi dalam intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dalam kompilasi hukum islam dan didasari oleh Keputusan Menti Agama Republik Indonesia tanggal 22 juli 1991 Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan intruksi Presiden Nomor 1 Thun 1991.⁶

Hukum dalam melakukan perkawinan menurut sebagian besar sarjana Islam adalah ibadah atau biasa disebut halal atau kebolehan. Namun tidak selalu halal dalam suatu pemberlangsungan perkawinan bisa berubah-ubah berdasarkan kemampuan dan keadaan orang yang akan menikah. Bisa berubah menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram.⁷

Dalam perkara pembatalan perkawinan, suatu perkawinan dianggap batal jika setelah keluarnya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah syari'ah yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak berlangsungnya suatu perkawinan.⁸ Dalam pembatalan perkawinan merupakan keputusan yang harus dikeluarkan oleh lembaga pengadilan yang sudah melalui proses pengadilan dan persidangan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki kekurangan dalam syarat, rukun, atau asasnya atau dikarenakan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan

⁴ M. Hamdan Rasyid,(2003), *Fiqih Indonesia (Himpunan fakta-fakta Aktual)*. Al Mawardi Prima. Jakarta.h 171

⁵ Reva Andriani, Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, (2021 tanggal 18 bulan Juli), *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/ Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, *Dinamika*, Volume 27, Nomor 18 h. 2648

⁶ Mahkamah Agung RI.(2011). *Himpunan Peraturan Uundang-undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.Jakarta : Pepustakaan Nasional RI

⁷ Mohd. Idris Ramulyo.(2004). *Hukum Pekawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. h.21

⁸ Mahkamah Agung RI. (2010)*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. h. 147

perkawinan itu menjadi status haram untuk dilaksanakan yang nantinya akan mengakibatkan cacat hukum.⁹

Perkawinan yang dilaksanakan menggunakan identitas palsu yang terdapat unsur penipuan didalam nya termasuk sebuah pelanggaran hukum, dimana artian dari identitas palsu itu sendiri merupakan bentuk dari sebuah kejahatan berupa penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seorang atau jati diri seseorang yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi nya sendiri.¹⁰ Tentu dengan melaksanakan perkawinan yang di dalam nya terdapat pelanggaran menggunakan identitas palsu tentu akan dapat merugikan calon mempelai, membuat malu keluarga dan tentu juga dapat membuat perkawinan itu menjadi batal karena adanya pelanggaran yang mengakibatkan cacat hukum. Akibat dari pemalsuan identitas berakibat pada salah satu pihak yang merasa dirinya tertutup karena ia telah mendapatkan hak-hak yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai seorang suami, yang berakibat nantinya dalam menjalankan keberlangsungan perkawinan yang dapat berakibat kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan Allah tidak menghendaki yang demikian.¹¹

Pernikahan yang didalam nya terdapat pemalsuan identitas tentu kerugiannya dapat berimbas kekeluarga seperti dalam putusan nomor 103/Pdt.G/Pa.Srh dimana dalam perkara tersebut terdapat pembatalan perkawinan dalam proses pernikahan anggota PNS, terdapat kejanggalan bawa selama pernikahan berlangsung termohon I dan Termohon II telah merencanakan pernikahan dengan melakukan pemalsuan identitas status dan berniat juga mengelabui petugas pencatatan nikah. Setelah pernikahan berjalan setahun berlalu kejanggalan ini diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat oleh karna itu Kepala (KUA) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan tujuan agar status perkawinan suami yaitu termohon I dan istri yaitu termohon II dibatalkan dan sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Intruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹²

⁹ Rahmat Hakim.(2000).*Hukum Perkawinan Islam* .Bandung: Pustaka Setia. h. 187

¹⁰ Husni Rahim.(2020). *Pemalsuan identitas anak hasil nikah siri menurut hukum positif dan hukum islam*.Jambi, h 4

¹¹ Kamal Mukhtar.(1974) *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.Jakarta: Bulan Bintang h. 212

¹² Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah dalam perkara pembatalan nikah No.103/Pdt.G/2019/Pa.Sei Rampah. Dikutip dari Putusa PA. Sei Rampah No.103/Pdt.G/2019/PA. Srh

Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan memberlangsungkan perkawinan, pentingnya mengetahui latar belakang pasangan agar meminimalisir terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pasangan, jika terjadi pemalsuan identitas tidak hanya kita yang rugi melainkan keluarga juga terkena dampaknya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan tentang pembatalan perkawinan karna pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor. 435/PDT.G/PA.Mdn?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memiliki tujuan untuk melakukan penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian. Yang membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Identitas Palsu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Tentang Pembatalan perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.435/Pdt.G/PA.Mdn

Berdasarkan hasil analisi terhadap putusan Pengadilan Agama Medan, dalam putusan No. 435/Pdt.G/2013/Mdn Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas digambarkan sebagai berikut:

Dalam pengajuan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan tidak semua pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal Nomor 1 Tahun Didalam pasal 23 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi hukum islam yang berbunyi c. Pejabat

yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Yang menjelaskan bahwa orang yang bisa/berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang, dalam putusan tersebut Pejabat Pencatat Nikah yang menjadi penggugat yang mengajukan gugatan agar perkawinan yang telah terlaksana dibatalkan.

Bahwa dalam putusan ini bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat II hadir menghadap di persidangan in person, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Di dalam Pasal 388 HIR jika dipersidangan salah satu pihak ada yang tidak hadir maka Tergugat dan penggugat diharuskan membawa saksi yang dapat dipercaya dan saksi yang ada dalam pelaksanaan pernikahan tersebut sehingga dapat membantu hakim dalam memutus perkara yang telah berlangsung.

Dalam pelaksanaan dilakukannya mediasi bahwa tentang mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilakukan karena perkara ini Perkara Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berkenaan persyaratan dan rukun tertentu dalam suatu perkawinan, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi.

Bahwa Majelis Hakim menentukan yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sekaligus menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam sebagaimana dalamuduknya perkara.

Dalam penjelasan yang telah diberikan oleh Tergugat II dalam jawabannya mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2012 di Kecamatan Medan Kota, dengan berwalikan P3N wilayah Kecamatan Medan Kota (Nasruddin Harahap), Tergugat II mengakui ketika diadakan pemeriksaan ulang ketika akan dilangsungkan pernikahan tersebut menyatakan statusnya sebagai seorang gadis, padahal senyatanya janda cerai, demikian juga menurut Tergugat II bahwa Tergugat I dalam pengakuannya berstatus sebagai lajang, sementara senyatanya statusnya adalah duda.

Dalam pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam sebagaimana dalam duduknya perkara. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi seperti dalam duduknya perkara.

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Telah disampaikan oleh penggugat yang telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) adalah merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan berikutnya.

Upaya tergugat untuk menguatkan gugatan yang diajukan dipengadilan penggugat menerangkan beberapa bukti yaitu mengajukan alat bukti berupa Fotocopy Surat Rekomendasi Pindah Nikah Nomor KK.06/ PW.01/270/2012, dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja, tanggal 2 Juli 2012 kepada Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah dan Surat Keterangan Asal Usul Nomor PLG/212/SKN/VII/2012, dikeluarkan oleh Kepala Desa Planggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 2 Juli 2012, Fotocopy Surat Keterangan Rekomendasi Pindah Nikah Nomor KK.06/ PW.01/326/2012 Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja, tanggal 2 Juli 2012, Fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor JLT/329/SKN/VII/2012, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jualang Teugoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 2 Juli 2012, Fotocopy Surat

Persetujuan Mempelai, ditandatangani bersama oleh Calon Suami (Wahono) dan isteri (Sarfini), tanggal 19 Juli 2012, Fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 609/73/VII/2012 atas nama Wahono dan Sarfini, dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tanggal Juli 2011, Fotocopy Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, atas nama Wahono dan Safini, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. Bukti tersebut sebagai akta otentik yang diajukan penggugat untuk memperkuat gugatan.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh saksi. Saksi-saksi disampaikan di bawah sumpah serta mengetahui secara langsung peristiwa dan keadaan status Tergugat I dan Tergugat II sebagai calon suami isteri yang akan menikah pada saat itu berbedada dengan yang ada di dalam surat-surat, dengan demikian sesuai Pasal 175R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) serta pasal 309 RBg, secara formil dan materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni data status Tergugat I yang seharusnya duda dibuat dengan status jejak, Tergugat II seharusnya janda cerai dibuat dengan status gadis, wali nikah didalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) padahal P3N (wali hakim).

Dalam administrasi Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaksanakan perkawinan dengan memalsukan identitas mereka administrai pelaksanaan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah merekayasa status Tergugat I dan Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, N-2 dan N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berbunyi Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a.Calon Suami; b.Calon Isteri;c. Wali nikah; d.Dua orang saksi dan; e.Ijab dan Kabul.

Bahwa oleh karena pernikahan tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan.

Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah

melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012. Dimana perkawinan tersebut telah melanggar rukun dan syarat yang telah ditetapkan Undang-undang Nomer.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena menggunakan identitas palsu, sehingga menyebapkak pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Menimbang sebagaimana yang telah disampaikan diatas Majelis Pengadilan Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Mengadili: 1.Mengabulkan gugatan Penggugat; 2.Membatalkan pernikahan Tergugat I (Wahono bin Budi Santoso) dengan Tergugat II (Sarfini binti A. Wahab) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di Medan; 3.Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. 4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

AKIBAT HUKUM TERHADAP ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS

Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari pembatalan perkawinan di tegaskan dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang dimana dijelaskan pada ayat ke (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dilihat dari awal terjadinya keputusan di Pengadilan dan berlaku surut sejak perkawinan dilaksanakan yang memiliki arti bahwa perkawinan tersebut di anggap tidak pernah ada.

Dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tentang perkawinan yang di jelaskan pada ayat ke (2) yang berbunyi: Keputusan tidak berlaku surut terhadap : a.anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b.suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

C.Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

Dalam setiap perbuatan hukum pasti akan memiliki dampak dan menimbulkan akibat hukum. Dari pembatalan yang mengakibatkan putusny atau dibatalkannya suatu perkawinan ada 3 (tiga) hal mengenai akibat hukum dari batalnya suatu perkawinan.

1) Hak asuh terhadap anak

Dalam batalnya suatu perkawinan pastinya terdapat pengaruh terhadap hak asuh yang berakibat terhadap sang anak, secara yuridis kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 yang berisikan ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari pada itu dalam ketentuan liminatif dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memiliki makna anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dapat diartikan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menganggap dan tidak membenarkan pengakuan terhadap anak yang didapat diluar perkawinan. Memang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menganggap dan membenarkan pengakuan terhadap anak yang diluar perkawinan sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan sedarah sebagai ayahnya.¹⁴

Di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang memiliki makna bahwa anak yang didapat dari luar perkawinan meskipun saat di langsungn pernikahan sang istri belum melahirkan dan masih dalam kondisi mengandung, baik wanita dan pria itu yang menyebabkan terjadinya anak merupakan maupun pria yang bukan bapak biologis anak , anak tetap menjadi anak yang sah, akan tetapi dalam hubungan dengan pria yang bukan bapak biologis si anak tidak ada hubungan perdata dalam keluarga si bapak yang bukan merupakan bapak biologis. Jadi

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 28

¹⁴ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.Dkk. (2013). *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta. Sinar Grafika hal 356

di dalam hubungan pembatalan perkawinan karena identitas palsu, si anak tetap menjadi anak yang sah dan memiliki hubungan perdata dalam keluarga si bapak dan ibu selama si pria merupakan bapak biologis dari anak tersebut.

Di dalam komplikasi hukum islam mengatur tentang akibat pembatalan perkawinan dan status terhadap yang ditegaskan dalam Pasal 76 Komplikasi hukum Islam. Pasal 76 Komplikasi Hukum Islam yang berbunyi Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹⁵ Didalam komplikasi hukum islam status anak tetap menjadi anak yang sah meskipun orang tuanya bercerai meskipun saat melakukan perkawinan anak tersebut masih dalam kandungan dan belum dilahirkan anak tersebut tetap menjadi anak yang sah dan memiliki hubungan perdata dari pihak ibu dan bapak, anak tersebut masih memiliki hubungan perdata dengan keluarga bapak jika bapak tersebut, bapak biologis anak tersebut.

Batalnya suatu perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak tersebut. Dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Selain itu dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam artian Pasal 41 huruf a dan 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam batalnya suatu perkawinan, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh anak mereka.

Selanjutnya dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

¹⁵ Lihat Pasal 75 dan 76 KHI

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi dalam memperoleh hak sebagai hak asuh anak dimana anak masih berusia 12 (dua belas) tahun kebawah maka anak anak dirawat oleh sang ibu, jika anak sudah memasuki usia diatas 12 (dua belas) maka si anak akan memilih diantara ayah dan ibu.

2) Putusnya hubungan suami istri

Akibat hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami dan istri di Pengadilan Agama Medan adalah perkawinan yang mereka laksanakan putus atau/ batal menurut hukum. Seperti yang di putuskan oleh hakim dalam pasal 23 Undang-undang hukum perkawinan jo pasal 73 huruf c dan d. dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam huruf c dan d berbunyi c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Sehingga dalam sebuah perkawinan yang memiliki cacat dalam syarat dan rukun nikah maka perkawinan itu batal menurut hukum dan di anggap tidak pernah ada.

Syarat dan rukun dalam perkawinan merupakan hal penting, dimana perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum dan agama jika semua syarat dan rukun terpenuhi. Akibat hukum nya suami istri putus hubungan dikarenakan terdapat syarat dan rukun yang tidak terpenuhi.

3) Terhadap kedudukan harta bersama

Terhadap akibat hukum mengenai harta bersama menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum lain.¹⁶ Mengingat ini merupakan Pengadilan Agama maka hukum yang harus dipakai adalah hukum Islam, maka mengatur pembagian harta harus lah menggunakan hukum islam.

¹⁶ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.Dkk. (2013). *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta. Sinar Grafika hal 425

Penjelasan atas Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila suatu perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum nya masing-masing, mempunyai cakupan yang lebih luas dari bunyi pasal 37 yang membatasi sebagai berikut : jika perkawinan itu putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan akibat pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat-syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.¹⁷ Dalam pembagian harta jika perkawinan putus diakibatkan cerai maka pembagian harta diatur menurut hukum masing-masing.

Di dalam pasal 28 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, yang memiliki makna bila mana suami istri yang bertindak dengan niatan yang baik yang berarti dalam perkawinan yang tidak sah tersebut suami dan istri tidak memiliki unsur kesengajaan dalam melanggar rukun dan syarat untuk melakukan perkawinan yang sah, maka akan tetap dilakukan pembagian harta bersama seperti perkawinan yang disebabkan karena perceraian, pembagian harta tidak bisa dilakukan jika salah satu sudah melakukan pernikahan sebelumnya dan belum di ceraikan dalam artian melakukan poligami tanpa se ijin dan tanpa sepengetahuan istri yang dahulu.¹⁸

Dalam pasal 97 Kompleksi Hukum Islam yang berbunyi Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi dalam permasalahan pembagian harta yang dikarenakan batalnya perkawinan karena terdapat syarat dan rukun yang dilanggar, pembagian harta menurut pasal 97 Kompleksi hukum islam harta dibagi setengah yang berarti 50% yang didapat oleh masing-masing pihak, jika dalam kesepakatan awal tidak ada perjanjian lain.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili pembatalan perkawinan karena pemalsuan

¹⁷ Asro Sogroatmodjo dan Wasit Aulawi. (1976). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang h.90

¹⁸ Alfian Jauhari Nanif. (2009). *Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Negri Agama*. Hal 94

identitas dalam Putusan Pengadilan Agama No. 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn adalah Dalam pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam sebagaimana dalam duduknya perkara. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

2. Akibat hukum yang di akibatkan oleh batalnya perkawinan karena identitas palsu berakibat hukum pada tiga hal:
 - a. Hak asuh pada anak yang diakibatkan oleh batalnya perkawinan, membuat si anak yang belum dilahirkan (dalam kandungan) ketika perkawinan dilaksanakan anak tersebut tetap menjadi anak yang sah. Jadi anak tersebut tetap memiliki hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhan oleh orang tua. Orang tua wajib untuk merawat anak tersebut meskipun perkawinan dibatalkan orangtua masih memiliki kewajiban terhadap anak.
 - b. Kedudukan suami istri oleh adanya putusan pengadilan adalah perkawinan yang dilaksanakan batal menurut hukum dan agama karena tidak memenuhi Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan begitu perkawinan yang dilaksanakan batal menurut hukum dan di anggap tidak pernah ada.
 - c. Dalam pasal 97 Kompleksi Hukum Islam yang berbunyi Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi dalam permasalahan pembagian harta yang dikarenakan batalnya perkawinan karena terdapat syarat dan rukun yang dilanggar, pembagian harta menurut pasal 97 Kompleksi hukum islam harta dibagi setengah yang berarti 50% yang didapat oleh masing-masing pihak, jika dalam kesepakatan awal tidak ada perjanjian lain.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut.

- a. Sebaiknya pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi bagaimana menjalankan perkawinan yang sah menurut hukum agar masyarakat lebih faham dan tau tentang melaksanakan perkawinan yang baik, tentunya sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan.
- b. Kantor Urusan Agama seharusnya lebih teliti lagi dan lebih waspada terhadap pemberian catatan nikah, seperti pemalsuan identitas yang sekarang sudah banyak kasus. Kewaspadaan dan ketelitian harus ditingkatkan supaya tidak ada lagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan pemalsuan identitas dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Undang-undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta : Pustaka Nasional RI
- Dahwadin, S.S y. M. H Dkk. (2018). *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo : Mangku Bumi
- Kumedi Ja'Far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Ajasa Pratama
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Syaifuddin. Dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta.Sinar Grafika
- Hanitijo Soemitro. (1988). *Methodologi Penelitian Hukum dan Yuridis dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Husni Rahim. (2020). *Pemalsuan identitas anak hasil nikah siri menurut hukum positif dan hukum islam*. Jambi

J.M. Henny Wiludjeng. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

Kamal Mukhtar. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang

Mahkamah Agung RI. (2010) *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*

Mohd. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara

Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perluasan Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Eddy Munanda, (2020), *Hukuman Tindak Pidana Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/Pn.Bna)* Volume 10 Nomor 01

Reva Andriani, Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, (2021 tanggal 18 bulan Juli), *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/ Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, *Dinamika*, Volume 27, Nomor 18

Internet

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pelaksanaan-hak-asuh-anak-perlu-pengadilan-atau-tidak-2/>